



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan dan sudah mengalami perkembangan yang tidak sesuai lagi dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan sistem Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai penjelasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang dipedomani dalam Nota Keuangan Perubahan APBD dan Dokumen Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019, telah dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 dengan Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 903);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019;

29. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 4).

- Memperhatikan:
1. Hasil Rapat Kerja Pembahasan Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 antara DPRD bersama Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 26 September 2019;
 2. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 26 September 2019, sebagaimana berikut :
 - a. Fraksi PKP Indonesia menerima Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - b. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menyatakan tidak berpendapat atas Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019;
 - c. Fraksi PDI Perjuangan menerima Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - d. Fraksi Nasional Demokrat menerima Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - e. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - f. Fraksi Gerakan Perubahan menerima dan menyetujui Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;
 - g. Fraksi Persatuan Pembangunan Demokrat menyetujui Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP RANPERDA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Menyetujui Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

KEDUA : Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Pendapatan	= Rp.1.080.648.222.802,00,-
Belanja	= Rp.1.134.682.153.165,00,-
Pembiayaan	= Rp. 54.033.930.363,00,-

KETIGA : Ringkasan Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. PENDAPATAN :

• Pendapatan Asli Daerah	= Rp. 167.833.255.802,00,-
• Dana Perimbangan	= Rp. 789.277.164.000,00,-
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	= <u>Rp. 123.537.803.000,00,-</u>
Jumlah Pendapatan	= Rp. 1.080.648.222.802,00,-

2. BELANJA :

a. Belanja Tidak Langsung

• Belanja Pegawai	= Rp. 249.886.261.173,00,-
• Belanja Subsidi	= Rp. 7.452.000.000,00,-
• Belanja Hibah	= Rp. 81.845.095.000,00,-
• Belanja bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	=Rp. 170.259.191.934,00,-
Belanja Tidak Terduga	= <u>Rp. 234.499.398,00,-</u>
Jumlah	=Rp. 509.677.047.505,00,-

b. Belanja Langsung

• Belanja Pegawai	= Rp. 7.817.661.252,00,-
• Belanja Barang dan Jasa	= Rp. 397.419.598.173,00,-
• Belanja Modal	= <u>Rp. 219.767.846.235,00,-</u>
Jumlah	= Rp. 625.005.105.660,00,-

Total Belanja	= Rp. 1.134.682.153.165,00,-
Surplus/(Defisit)	= Rp. (54.033.930.363,00)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	= Rp. 61.533.930.363,00,-
b. Pengeluaran	= <u>Rp. 7.500.000.000,00,-</u>


Jumlah Pembiayaan Netto	= Rp. 54.033.930.363,00,-
-------------------------	---------------------------

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)	= Rp. 0,00,-
---	--------------

- KEEMPAT : Rincian Penjabaran dan/atau Uraian Lengkap Penggunaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di atas, termuat dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 26 September 2019

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU



DANIEL C. A. SOUMOKIL